



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 470 /IV.05/HK/2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS
REVIEW JAMINAN MUTU BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL
AUDITOR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Aparatur Pengawasan dan Pejabat Fungsional Auditor dilingkungan Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Reviu Jaminan Mutu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Panitia Bimbingan Teknis Review Jaminan Mutu dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Review Jaminan Mutu dilingkungan Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung, dengan jumlah peserta 40 orang yang akan dilaksanakan di Bandar Lampung.
- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Review Jaminan Mutu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Review Jaminan Mutu.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di - Telukbetung
pada tanggal 24 - 9 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Depdagri di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 470 /IV.05/HK/2007
 TANGGAL : 24 September 2007

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA BIMBINGAN TEKNIS REVIEW JAMINAN MUTU
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Kepanitiaan	Honorarium (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pengarah	200.000	
2	Kepala Bawasda Provinsi Lampung	Ketua	175.000	
3	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Wakil Ketua	175.000	
4	Kepala Sekretariat Bawasda Provinsi Lampung	Sekretaris	150.000	
5	Kepala Sub Bagian Umum Bawasda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	150.000	
6	Sutikno (Kasubag Kepegawaian BPKP Perwakilan Prov.Lampung)	Seksi Materi	125.000	
7	Djunaidi, SmHK (Kasubag EvalapBawasda Prov.Lampung)	Seksi Evaluasi dan Pelaporan	125.000	
8	Erny Mariaty, SE (Staf Tu. Bawasda Prov.Lampung)	Seksi Administrasi	125.000	
9	Abdul Wahab (Saf TU Bawasda Prov.Lampung)	Anggota	125.000	
10	Popy Dewi Indriyani, BA (Staf TU Bawasda Prov.Lampung)	Seksi Pengajar	125.000	
11	Wasingah Yusmawati, SE (Staf TU Bawasda Prov.Lampung)	Seksi Peserta	125.000	
12	Suresmi, SE (Staf Perencanaan Bawasda Prov.Lampung)	Seksi Umum & Perlengkapan	125.000	
13	Laksmidiyah (Staf TU Bawasda Prov.Lampung)	Anggota	125.000	
14	Nyoman Parwati (Staf TU Bawasda Prov.Lampung)	Anggota	125.000	
15	Supriyadi (Staf TU Bawasda Prov.Lampung)	Anggota	125.000	
16	Edy Kurnia Gustiyan, SE (Staf Perencanaan Bawasda Prov.Lampung)	Seksi Dokumentasi	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P